



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rejang Lebong serta mengatasi keteringgalan pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi dalam kondisi khusus, perlu menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan melalui pembelajaran paradigm baru;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan pedoman kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 57/M/2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong,
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
12. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
13. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila,
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
15. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disebut Tim PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Rejang Lebong.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkungan sekolah, maupun Pemerintah Daerah.

## BAB III SASARAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. guru atau pendidik Satuan PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. pengawas sekolah atau penilik.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka meliputi Satuan Pendidikan:

- a. PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. SD; dan
  - c. SMP;
- yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:

- a. membentuk Tim PMO Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh satuan PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
  1. pertemuan secara luring maupun daring;
  2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum; dan
  3. penyebaran informasi melalui berbagai media,
- c. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
- e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

Pasal 8

Sekolah Penggerak, mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. membentuk Tim PMO Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka tingkat sekolah;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Sekolah Penggerak;
- c. menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. menyiapkan guru atau pendidik, kepala Sekolah Penggerak dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data;
- f. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka;
- g. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah dan implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- h. melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru.

## Pasal 9

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala Sekolah Penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik dan pendampingan intensif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

## BAB V PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

### Bagian Kesatu Platform Teknologi

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. platform teknologi bagi guru, meliputi:
    - 1) platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
    - 2) platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan untuk membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
  - b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala Sekolah Penggerak, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
  - c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan raport pendidikan, yang bertujuan untuk membantu kepala Sekolah Penggerak dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

## Pasal 11

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. listrik;
  - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
  - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Bagian Kedua  
Pembelajaran paradigma baru

Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
  - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila yang meliputi:
    - 1) kearifan lokal;
    - 2) rekayasa dan teknologi;
    - 3) kewirausahaan;
    - 4) kebhinekaan global;
    - 5) gaya hidup berkelanjutan;
    - 6) bangunlah jiwa raga; dan
    - 7) suara demokrasi.
  - e. mata pelajaran muatan lokal, yang meliputi :
    - 1) aksara kaganga;
    - 2) bahasa rejang; dan
    - 3) pertanian.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
  - a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan;
- (2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
  - a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 15

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 16

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 17

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## Pasal 18

- (1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## Pasal 19

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan Pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, yaitu:
  - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
  - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
  - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan;
- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (7) Tim PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

## BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN

### Pasal 20

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka adalah terwujudnya transformasi satuan pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada tahap IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil asesmen capaian pembelajaran.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Pembiayaan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2 Januari 2024



**BUPATI REJANG LEBONG,**

**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2 Januari 2024



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**YUSRIAN FAUZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 733

**CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK  
 DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**

Penilaian Kinerja Sekolah	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	≥ 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perunduran masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
Refleksi Diri dan Pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

**BUPATI REJANG LEBONG,**



  
**SYAMSUL EFFENDI**